



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Kom Yos Sudarso Nomor 122 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716,  
Laman: <https://dissosialp3ap2kb.kapuashulukab.go.id>,  
Pos-el: [dissosialp3ap2kb@kapuashulukab.go.id](mailto:dissosialp3ap2kb@kapuashulukab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS SOSIAL**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**NOMOR 04 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR LAPOR DAN OPERATOR PPID**

**KEPALA DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka implementasi keterbukaan informasi dan peningkatan mutu pelayanan dengan menerima masukan,saran,kritik dan laporan dari masyarakat maka dibutuhkan tersedianya data informasi,dokumentasi yang akurat,aktual dan lengkap berbasis sistem informasi;
  - b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 / DKIS / 2024 tentang Penetapan pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk penetapan nama petugas Operator Aplikasi LAPOR dan petugas Operator Aplikasi PPID ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Organisasi Perangkat daerah masing-masing;
  - c. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Petugas Operator Lapor dan Operator PPID;
  - d. Bahwa nama pegawai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai Petugas Operator pada Aplikasi LAPOR dan Aplikasi PPID.

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149 );
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi publik;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 34 Tahun 2023 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024;



12. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR LAPOR DAN OPERATOR PPID PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

**PERTAMA :** Menunjuk Petugas Operator LAPOR dan Operator PPID.

**KEDUA :** Petugas Operator Pada Aplikasi LAPOR bertugas untuk :

1. Mengelola pengaduan pelayanan publik di lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Menjawab pengaduan sebagai respon awal pengaduan yang masuk ke dinas;
3. Meneruskan pengaduan yang masuk ke berbagai bidang yang berwenang menanganinya;
4. Memonitor tindak lanjut dari pengaduan yang sedang di tangani;
5. Meneruskan tindak lanjut dari bidang yang menangani dan dimasukkan ke SPAN LAPOR;
6. Mengevaluasi pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan.

Petugas Operator pada aplikasi PPID bertugas untuk:

1. Membantu pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya;

2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat, berkualitas dan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data untuk di dokumentasikan menjadi bahan informasi publik; dan
6. Mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi (soft/hard copy) sebagai layanan informasi dan Dokumentasi kepada pemohon informasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Operator bertanggung jawab pada Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan di bebaskan kepada DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau  
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Kapuas Hulu



Martha Denang, S.H., M.M  
Pemuda Utama Muda  
NIP. 19651123 199203 2 006

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 04 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR LAPOR DAN OPERATOR PPID PADA DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

No	Nama / NIP	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	BASTIA NURULITA ,S.ST NIP.19900101 201402 2 003	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Operator Aplikasi LAPOR
2. ↑	TEGUH KURNIAWAN,A.Md.T	Tenaga Kontrak	Operator Aplikasi PPID

Kepala Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu,



Martina Benang ,S.H.,M.M  
Pembina Utama Muda

NIP.19651123 199203 2 006